



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo, 96128

Telepon: 08114333963, Email: rektorat@ung.ac.id

Laman www.ung.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 36/UN47/HK.02/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat (1), Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Universitas Negeri Gorontalo sebagai Badan publik yang memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan daftar informasi publik dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dikecualikan Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 776);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 34 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 407);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53519/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2023-2027;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2025.**

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Dikecualikan Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Universitas Negeri Gorontalo sebagai badan publik.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 3 Januari 2025



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, *W*

REKTOR  
EDUART WOLOK

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
 NOMOR 36/UN47/HK.02/2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN  
 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2025

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN  
 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
 TAHUN 2025

No	Informasi (Berisi informasi tententu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015	1. Tidak terjadi persaingan yang sehat 2. Menyalahi peraturan per Undang-Undang an		Dibuka setelah proses lelang selesai dilaksanakan
2	Dokumen Penawaran	Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan	Penyalahgunaan Dokumen Penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten		Dibuka setelah proses lelang selesai dilaksanakan

No	Informasi (Berisi informasi tententu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
		Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015			
3	Dokumen Perjanjian/ Kontrak Pengadaan Barang/Jasa beserta lampiran-lampirannya	Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015	Penyalahgunaan Dokumen Penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten		
4	Hasil DED Konsultansi Perencanaan dari	Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015	Penyalahgunaan Dokumen Penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten		
5	Pencetakan NSU dan LJU SBMPTN	Dokumen negara	Informasi akan diketahui banyak orang/umum	Kegiatan sifatnya rahasia	1 (satu) Bulan
6	Isi Rekam Medis data Pasien	1. Pasal 47 ayat 3 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004. 2. Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 1996 Bab V pasal 22.	Isi dari data pasien dapat diketahui oleh pasien		Dibuka setelah ada persetujuan pimpinan
7	Pengambilan gambar atau foto pasien diruang periksa	Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 1996 BAB V pasal 22,pasal 24	Privasi pasien dan petugas kesehatan agak terganggu		Dibuka setelah ada persetujuan pasien dan

No	Informasi (Berisi informasi tententu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
8	Dokumen perjanjian kerjasama yang menuru sifatnya dirahasiakan	Pasal 44 ayat(1) huruf h Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Dokumen dapat diperiksa pada waktu ada audit		petugas kesehatan yang praktek a. Sampai massa perjanjian habis b. Persetujuan tertulis para pihak
9	Data Pribadi Staff Serta Mitra Kerja sama	1. Passal 44 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 43 2009 tentang Kearsipan 2. Pasal 17 huruf h Nomor 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Data dapat dilihat pada waktu ada Audit		Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
10	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi, Username dan Password Akun, Segment Network, Security Network, Manajemen Bandwith, Lokasi server, Internet Protocol/IP Address Private	1. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 16 ayat 1 butir b 2. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 3. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h	Rawan disalah gunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat	Publik tidak memerlukan informasi yang terkait	

No	Informasi (Berisi informasi tententu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
11	Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
12	Nilai Proposal	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)
13	Nilai Monitoring Evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)
14	Nilai Seminar Hasil	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)
15	Dokumen Minutes of Meeting	Pasal 44 ayat(1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan	Dokumen dapat dipriksa pada waktu ada audit		Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis para pihak
16	Data Temuan/Hasil Audit Mutu Internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Data dapat dilihat pada waktu ada audit lanjutan		Dibuka setelah mendapat persetujuan dari

No	Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
17	Data Temuan/Hasil Audit Internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Data dapat dilihat pada waktu ada audit lanjutan		Dibuka setelah ada persetujuan dari Pimpinan badan publik atau pimpinan Unit Kerja
18	Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit	Pasal 6 ayat (3),pasal 17 huruf b dan huruf h 5 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik	Data dapat dilihat pada waktu ada Audit Lanjutan		Dibuka setelah ada persetujuan dari Pimpinan badan publik atau pimpinan Unit Kerja
19	Kertas Kerja Audit	1. Pasal 6 ayat (3),pasal 17 huruf b dan huruf h 5 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Passal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Data dapat dilihat pada waktu ada Audit Lanjutan		Dibuka setelah ada persetujuan dari Pimpinan badan publik atau pimpinan Unit Kerja

No	Informasi (Berisi informasi tententu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
20	Kertas Monitoring(Tindak Lanjut Hasil dan Rekapitulasi)	Kerja	Data dapat dilihat pada waktu ada audit Lanjutan	Dibuka setelah ada persetujuan dari Pimpinan badan publik atau Pimpinan Unit Kerja	
21	Data Masyarakat dan Laporan Hasil Penggaduan Masyarakat Terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat dan/atau staf	Pasal 17 huruf a dan huruf I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik	Data Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja dapat dilihat oleh pihak Pemeriksa /Auditor		1 (satu) Tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)
22	Laporan Keuangan Sebelum di Audit(unaudited)	1. Pasal 30 ayat 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun	Data Laporan dapat dilihat saat ada audit		1 (satu) tahun

No	Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan bagi publik (Berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
23	Hasil penilaian evaluasi kinerja	<p>2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum</p> <p>4. Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 3 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik</p> <p>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Hasil Evaluasi dapat dilihat dan diketahui oleh personil yang bersangkutan</p>		Dibuka setelah ada persetujuan pimpinan Unit Kerja

  
**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, W**  
**EDUART WOLOK**